

# Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19

Zulkarnaini<sup>1</sup>, Said Herry Safrizal<sup>2</sup>, Halimatussa'diyah<sup>3</sup>, Kheriah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

<sup>1</sup>zulkarnaini@pnl.ac.id

<sup>2</sup>said\_herry@yahoo.com

<sup>3</sup>emma.dahlan@gmail.com

<sup>4</sup>kheriah79@gmail.com

**Abstrak**—Fokus penelitian ini pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 untuk melihat adanya hubungan dengan peningkatan kinerja manajerial LKS yang ada di Kota Lhokseumawe. Namun disisi lain perlu dikaji ketajaman implementasi sistem Syariah sebagai budaya lokal yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan pelaksanaan Qanun. Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan *deskriptif verifikatif* yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik. Analisis data yang digunakan adalah *Path Analysis* untuk menguji hipotesis. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah berdasarkan *purposive sampling*, dengan target populasi pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Selanjutnya untuk Sistem Berbasis Syariah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Disisi lain, Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat dihubungkan secara signifikan dengan Sistem Berbasis Syariah. Namun apabila Sistem Berbasis Syariah dijadikan sebagai mediasi untuk mencapai Kinerja Manajerial, maka Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan meningkatkan nilai signifikansi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa system berbasis Syariah di Provinsi Aceh khususnya di Lhokseumawe telah berjalan sangat ideal sesuai tuntutan Qanun.]

**Kata kunci**— Qanun, Lembaga Keuangan Syariah, efisiensi dan efektivitas, sistem berbasis Syariah, dan kinerja manajerial

**Abstract**— The focus of this research is on the efficiency and effectiveness of the implementation of Qanun Number 11 of 2018 to see a relationship with improving the managerial performance of LKS in Lhokseumawe City. But on the other hand, it is necessary to examine the sharpness of the implementation of the Sharia system as a local culture which is expected to be able to support the successful implementation of Qanun. This type of research is a survey using descriptive verification which aims to present a structured, factual and accurate picture and examine the relationship between variables with statistical tests. Analysis of the data used is Path Analysis to test the hypothesis. The sample selection method used is based on purposive sampling, with a target population of all Islamic Financial Institutions (LKS) in Lhokseumawe City.

The results have shown that the efficiency and effectiveness of the implementation of Qanun 11 of 2018 has a significant effect on managerial performance. Furthermore, the Sharia-Based System also has a significant influence on Managerial Performance. On the other hand, the Efficiency and Effectiveness of the Implementation of Qanun Number 11 of 2018 can be significantly linked to the Sharia-Based System. However, if the Sharia-Based System is used as a mediation to achieve Managerial Performance, then the Efficiency and Effectiveness of the Implementation of Qanun Number 11 of 2018 will increase a higher significance value. This shows that the Sharia-based system in Aceh Province, especially in Lhokseumawe, has been running very ideally according to the demands of the Qanun.

**Keywords**— Qanun, Islamic Financial Institutions, efficiency and effectiveness, Sharia-based systems, and managerial performance

## I. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia memasuki tahun 2020 mulai menunjukkan pertumbuhan yang negatif, artinya seluruh aspek yang berhubungan dengan sistem perekonomian mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan. Tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami pertumbuhan sekitar -5,3% [1]. Hal ini jelas sangat mempengaruhi seluruh bidang usaha yang saat ini sedang “berjalan ditempat”, termasuk usaha-usaha yang berada di daerah. Pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang sangat sulit bagi pertumbuhan bisnis sehingga mengakibatkan banyak hal yang harus segera direstrukturisasi dengan berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan kondisi dalam masa pandemi ini,

harus dapat diimplementasi dengan mudah dan berdampak pada perbaikan yang nyata, mengingat kondisi ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir.

Akibat dampak dari pandemi ini sangat dirasakan oleh pelaku usaha atau bisnis yang bergerak dibidang keuangan atau lembaga keuangan, yang mempengaruhi mulai pada tatanan menengah ke bawah sampai pada level bisnis yang memiliki aset paling besar. Pada dasarnya keberadaan usaha atau bisnis ini di Indonesia sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara menyeluruh. Hal ini terbukti dengan semakin menurunnya kinerja Perbankan khususnya di masa pandemi Covid-19, dimana pada umumnya Bank di Indonesia atau lebih kurang terdapat 100 Bank yang harus melakukan restrukturisasi kreditnya akibat pandemi Covid-19 [2], dimana nilai rupiah semakin memprihatinkan dengan kondisi saat ini. Melihat keberadaan Lembaga

keuangan yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sangat disayangkan apabila tidak memperoleh perhatian serius dari pemerintah untuk kemudian mereka bangkit dan kembali menata kehidupan organisasi maupun ekonomi secara global.

Lembaga keuangan harus mendapat porsi yang “lebih” jika dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, karena pada prinsipnya untuk menumbuhkan semangat usaha tidak membutuhkan dana atau sumberdaya yang besar. Namun perlu adanya kerjasama yang melibatkan banyak pihak dalam mempertahankan bisnis. Dengan demikian untuk menunjang Lembaga keuangan khususnya di Provinsi Aceh ditengah-tengah keterpurukan pandemi Covid-19 saat ini adalah melalui implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 secara efektif dan efisien. Melalui tambahan berbagai kebijakan lainnya dari pemerintah daerah, hal yang paling penting dilakukan yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong pulihnya kinerja manajerial seluruh Lembaga keuangan yang saat ini telah bertansformasi menjadi Lembaga keuangan Syariah berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Dengan demikian sejak diberlakukannya Qanun tersebut, maka diharapkan di Aceh khususnya akan mampu untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku serta memperbaiki metode yang mungkin digunakan dalam mengimplementasi Qanun tersebut. alam menggunakan istilah.

Penerapan LKS telah menjadi satu bukti akan perkembangan daerah Aceh yang tetap mempertahankan budaya lokal atau kearifan lokal. Namun hal ini perlu ditinjau ulang untuk melihat secara faktual dan terstruktur terhadap pelaksanaan Qanun tersebut dengan mengacu pada indikator efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan Qanun sejak tahun 2018, telah memberikan dampak positif terhadap hak otonomi daerah Aceh yang mampu menjelaskan kondisi berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kedua hal tersebut harus diikuti dengan konsep Syariah atau sistem Syariah yang dapat mendorong praktik keuangan menjadi lebih baik dan jujur. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila kondisi ini akan dijadikan sebagai alat untuk membuktikan sejauh mana pelaksanaan Qanun LKS dapat diadopsi secara optimal. Melihat implementasi Qanun di masa pandemi Covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kinerja khususnya perbankan Syariah di Aceh justru meningkat. Namun peningkatan ini belum dapat dipastikan apakah sudah berjalan secara efisien dan efektif atau kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti tidak tersalurnya dana secara optimal, sehingga “terkesan” kinerja perbankan terlihat baik. Oleh karena itu sangat beralasan apabila penulis mencoba untuk memformulasikan kondisi tersebut melalui penelitian atau pembuktian secara empiris, walaupun disisi lain, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan [3].

Sama halnya dengan LKS yang ada di daerah lain di Aceh, keberadaan LKS di Kota Lhokseumawe juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah yang saat ini juga terimbas dengan kondisi Covid-19. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha tersebut khususnya menyangkut kinerja usaha sebagai dasar penilaian keberhasilan usaha. Pemerintah harus mampu memperhatikan atau mendorong tumbuhnya usaha tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Aceh yang memiliki keistimewaan dalam pengelolaan keuangan

daerah melalui otonomi khusus, diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Kearifan lokal yang berbasis Syariah harus didorong oleh pemerintah daerah untuk dapat dijadikan dasar dalam membantu dan mendukung berjalannya bisnis di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Aceh yang saat ini telah menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, mempunyai tujuan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam. Keberadaan Qanun ini tentu menjadi pijakan yang sangat kuat bagi pemerintah daerah Aceh, khususnya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih maju berbasis kearifan lokal. Implementasi Qanun tersebut baru berjalan efektif sejak tahun 2020 dalam kondisi pandemi yang mau tidak mau harus dijalankan. Penulis berkeyakinan bahwa momen pandemi Covid-19 menjadi awal yang baik untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang bermuara pada lahirnya hal-hal baru, salah satunya adalah melakukan reformasi bidang keuangan dengan mengusung model Syariah. Melalui penelitian ini penulis ingin mendalami terlebih dahulu bagaimana konteks implementasi Qanun telah diterapkan. Melalui survei dan kajian lapangan oleh penulis dan tim, diharapkan akan lahir rekomendasi yang lebih efisien dan efektif serta mampu mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan kondisi ekonomi di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.
2. Apakah terdapat pengaruh sistem berbasis Syariah terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama pada efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta system berbasis Syariah terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur besarnya pengaruh efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengukur besarnya pengaruh sistem berbasis Syariah terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengukur besarnya pengaruh secara bersama-sama pada efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta system berbasis Syariah terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.

Efisiensi merupakan tindakan memaksimalkan hasil dengan menggunakan modal (tenaga kerja, material dan alat) yang minimal [4]. Efisiensi merupakan rasio antara input dan

output, dan perbandingan antara masukan dan pengeluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Secara sederhana, menurut [5], efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan.

Disamping itu menurut [6] bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Selain itu efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan (output) dengan mengorbankan tenaga atau biaya (input) yang minimum atau dengan kata lain, suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran (output) dengan pengorbanan (input) yang terendah.

Menurut [7], efektivitas merupakan “ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.” Ali Muhidin Sambas (2009) juga menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

Menurut pendapat Richard M. Streers dalam [8] mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi.
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah

dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi dengan biaya tinggi, tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya atau penghamburan sumber daya tanpa mencapai sasaran.

Salah satu bagian yang paling penting dan sangat berpengaruh dalam suatu sistem adalah bagaimana menciptakan sistem tersebut menjadi lebih terkendali dan memiliki nilai *feedback* yang mampu memberikan muatan perbaikan yang terjamin. Hal ini menjadi fokus bagi setiap organisasi, tidak terkecuali pemerintah. Khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki sistem pemerintahan dengan otonomi khusus, maka hal ini menjadi sebuah tuntutan yang wajib dilaksanakan. Bagi daerah seperti Aceh, yang sangat terkenal dengan syariahnya, maka sistem ini layak diterapkan pada berbagai implementasi dalam menjalankan pemerintahan.

Mengacu pada prinsip dasar syariah yang dikembangkan melalui ekonomi Islam, dan jelas sekali berbeda dengan konstruksi ekonomi kapitalis, maka ekonomi Islam tersebut sangat dekat dengan yang disebut nilai-nilai yang melekat pada setiap pelaku ekonomi yaitu manusia. Realitas alternatif yang relevan dengan nilai material, nilai moral, dan spiritual secara proporsional, atau dengan seperangkat jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia, diharapkan akan membangkitkan kesadaran diri (*self consciousness*) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukkan seorang pada kuasa Ilahi. Hal ini kemudian merupakan nilai syariah secara umum yang penting untuk dikembangkan dan jalan yang jelas yang dapat membawa pada kemenangan [9]. Pada saat manusia merasa bahwa kehidupannya diikat oleh aturan Ilahi, maka akan muncul perilaku yang memiliki basis lebih positif dan sesuai aturan yang diajarkan berdasarkan Islam.

Nilai syariah menjadi kekuatan bagi sebuah sistem, karena ketentuan syariah memiliki sifat yang komprehensif dan universal [10]. Hal ini juga berlaku bagi pemerintahan daerah, dimana bagi daerah yang memiliki otonomi khusus, maka kekhususan nilai-nilai yang mungkin dikembangkan, menjadi satu nilai yang berbeda dengan yang lain.

Kinerja [11] memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan atau kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Larry D Stout (1993) dalam [11] menyatakan bahwa :

“pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah penilaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses”.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan operasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi.

Menurut Mardiasmo [12] sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Sedangkan menurut Nyhan and Martin (1999p. 348) dalam [13] menyatakan :

*Performance measurement in the public sector* didefinisikan sebagai “*the regular collection and reporting of information about the efficiency, quality, and affectiveness of government programs*”.

[14] mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam mencapai sasaran kerjanya, yang diukur dari bagaimana manajer tersebut menjalankan aktivitas manajerialnya seperti: *planning, organizing, staffing, leading* dan *controlling*.

Organisasi dalam bentuk apapun pada dasarnya dijalankan oleh manusia, oleh karena itu penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menimbulkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran [15].

Dalam penelitian ini pengukuran kinerja yang digunakan adalah menurut [14] yang menunjukkan sejauh mana manajer mencapai sasaran kerjanya. yang dievaluasi sebagai berikut:

- 1) **Planning.** *Selecting missions and objectives as well as the actions to achieve them, which requires decision making.*
- 2) **Organizing.** *Establishing an intentional structure of roles for people to fill in an organization.*
- 3) **Staffing.** *Filling, and the keeping filled, the position in the organization structure.*
- 4) **Leading.** *Influencing people so that they will contribute to organizational and group goals.*
- 5) **Controlling.** *Measuring and correcting individual and organisational performance to ensure that events conform to plans.*

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut [6]:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*)
- 2) Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

Manfaat pengukuran kinerja [6]:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
- 5) Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan teoritis dan *roadmap* penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.
2. Sistem berbasis Syariah berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.
3. Terdapat pengaruh secara bersama-sama pada efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta sistem berbasis Syariah terhadap kinerja manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam masa pandemi Covid-19.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

### A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018, sistem berbasis syariah, dan kinerja manajerial. Definisi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) *Efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 (X<sub>1</sub>)* merupakan indikator pengukuran pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diberlakukan secara efektif pada tahun 2020 di seluruh Provinsi Aceh. Dengan tujuan untuk mewujudkan praktik ekonomi dan keuangan secara Islami (Qanun Nomor 11 Tahun 2018).
- 2) *Sistem Berbasis Syariah (X<sub>2</sub>)* didefinisikan sebagai prinsip atau karakteristik berdasarkan syariat Islam [10].
- 3) *Kinerja Manajerial (Y)* adalah kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam mencapai sasaran kerjanya, yang diukur dari bagaimana manajer tersebut menjalankan aktivitas manajerialnya seperti: *planning, organizing, staffing, leading* dan *controlling* [14].

### B. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan *deskriptif verifikatif* dengan tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti [16]. Sedangkan penelitian *verifikatif* bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Kota Lhokseumawe. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang menduduki jabatan manajerial di lingkungan LKS Kota Lhokseumawe. Metode yang dipakai dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu memilih subjek yang berada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan [17]. Alasan pemilihan karyawan yang memiliki jabatan manajerial adalah agar memperoleh kondisi yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan demikian jumlah sampel terpilih adalah 69 orang.

Periode waktu yang digunakan adalah *Cross Sectional*. Menurut [17] bahwa *Cross Sectional* adalah data yang dikumpulkan berasal dari subjek yang berbeda. Sedangkan menurut [18], *cross sectional* (studi silang tempat) dilaksanakan satu kali dan mencerminkan potret dari suatu keadaan pada suatu saat tertentu.

**C. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan [19]. Sumber data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis data primer (*primary data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara [16]. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban kuesioner dari seluruh responden yang berhasil dikumpulkan.

**D. Metode Pengujian dan Transformasi Data**

Dalam suatu penelitian kesahihan (*validitas*) dan kehandalan (*reability*) suatu hasil penelitian tergantung pada alat pengukur (*instrument*) yang digunakan dan data yang diperoleh. Jika alat ukur yang digunakan tersebut tidak sah dan tidak handal maka hasilnya tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu tes kesahihan (*test validity*) dan tes kehandalan (*test of reability*).

Data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner para responden yang menggunakan skala ordinal. Agar dapat dianalisis secara statistik maka data tersebut harus dinaikkan menjadi skala interval dengan menggunakan *Methods of Successive Interval (MSI)*.

**E. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner akan dianalisis dengan mempergunakan analisis jalur (*path analysis*). *Path analysis* merupakan model struktural yang bertujuan untuk mengurai keberpengaruh antar variabel. Teknik analisis ini dipilih karena model hubungan antar

variabel merupakan model kausal yang terdekomposisi ke dalam satu struktur hubungan. Demikian pula karena pertimbangan arah pembahasan kepada kontribusi pengaruh, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, serta perbandingannya dalam penentuan variabel dominan. Prosedur analisis jalur yang digunakan sebagaimana merujuk kepada [21] dengan struktur jalur yang dianalisis adalah sebagai berikut:

$$X_2 = P_{X_2X_1}X_1 + \epsilon_1 \dots\dots\dots(2.1)$$

$$Y = P_{YX_1}X_1 + P_{YX_2}X_2 + \epsilon_2 \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Manajerial
- X<sub>1</sub> : Efisiensi dan efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018
- X<sub>2</sub> : Sistem Berbasis Syariah
- P<sub>X<sub>i</sub>X<sub>j</sub></sub> : Koefisien Jalur Variabel X<sub>j</sub> terhadap X<sub>i</sub>, i & j = 1,2
- P<sub>YX<sub>i</sub></sub> : Koefisien Jalur Variabel X<sub>i</sub> terhadap Y, i = 1,2
- ε : Pengaruh Faktor Lain

**F. Pengujian Hipotesis**

*Pengujian Koefisien Jalur Secara Simultan*

Untuk menguji apakah efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan desentralisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial, digunakan statistik uji F dengan hipotesis statistik sebagai berikut;

H<sub>0</sub> : Efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan sistem berbasis Syariah secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada LKS di Kota Lhokseumawe

H<sub>1</sub> : Efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan sistem berbasis Syariah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada LKS di Kota Lhokseumawe

Rumus statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis diatas adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n - k - 1)R^2_{Y(X_1, X_2)}}{k(1 - R^2_{Y(X_1, X_2)})}$$

Kriteria uji, Tolak H<sub>0</sub> jika F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> pada tingkat kepercayaan 1-α dan derajat bebas (k;n-k-1) dengan k adalah jumlah variabel bebas dan n adalah jumlah sampel (pengamatan).

*Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial*

Setelah prosedur pengujian secara simultan menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk menguji variabel bebas yang pengaruhnya signifikan terhadap kinerja manajerial. Hipotesis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial adalah:

H<sub>0</sub> : ρ<sub>YX<sub>i</sub></sub> = 0 Efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan sistem berbasis Syariah secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada LKS di Kota Lhokseumawe.

$H_1 : \rho_{YX_i} \neq 0$   
 $i = 1,2$  Efisiensi dan efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan sistem berbasis Syariah secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada LKS di Kota Lhokseumawe.

Statistik uji yang digunakan pada pengujian secara parsial masing-masing variabel bebas adalah statistik uji-t, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_1 = \frac{P_{yxi}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{Y(X_1, X_2)})}{(n - k - 1)}}}$$

Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n-k-1 dan kriteria pengujiannya adalah "tolak  $H_0$  jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan  $1-\alpha$  dan derajat bebas (n-k-1).

Apabila hasil pengujian secara parsial ada yang tidak signifikan, hal ini menandakan ada koefisien jalur yang tidak berarti (bermakna). Dengan demikian harus dibuat diagram jalur baru dimana jalur yang koefisien tidak signifikan dihilangkan dari diagram. Karena diagram jalur sudah berubah, maka semua tahapan perhitungan diulang kembali dari awal untuk menghitung koefisien jalur baru sampai seluruh hasil pengujian secara individual diperoleh hasil yang signifikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Kualitas Alat Ukur Penelitian

Hasil pengujian alat ukur penelitian telah dilakukan pada keseluruhan variable, dengan keterpenuhan syarat nilai koefisien validitas lebih besar dari 0,30. Sedangkan untuk uji reliabilitas, dapat dilihat pada Tabel I berikut:

Tabel I  
 Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas


Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Critical Value	Kesimpulan
Implementasi E&E Qanun No 11/2018 (X1)	0,711	10	0,700	Reliabel
Sistem Berbasis Syariah (X2)	0,729	7	0,700	Reliabel
Kinerja Manajerial (Y)	0,950	25	0,700	Reliabel

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

B. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dan dibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis yang diajukan yaitu diduga adanya pengaruh dari Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap Kinerja Manajerial melalui Sistem Berbasis Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe dalam Masa Pandemi Covid-19. Metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut

adalah path analysis dengan model yang akan dibentuk adalah pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Diagram Jalur Konsep

Persamaan yang akan dibentuk dalam model intervening adalah sebagai berikut:

$$X_2 = \rho_{X_2X_1} X_1 + e_1$$

$$Y = \rho_{YX_1} X_1 + \rho_{YX_2} X_2 + e_2$$

Dimana:

- $\rho_i$  : Koefisien jalur
- $e_i$  : Epsilon (pengaruh faktor lain yang tidak diteliti)
- Y : Kinerja Manajerial
- $X_1$  : Efisiensi dan efektivitas Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018
- $X_2$  : Sistem Berbasis Syariah

C. Koefisien Korelasi

Tahapan pertama dalam path analysis adalah menghitung korelasi (r) antara variabel eksogen (independen) dengan variabel endogen (dependen) dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel yang dilibatkan kedalam model. Hasil pengujian disajikan pada Tabel II berikut:

Tabel II  
 Koefisien Korelasi Correlation

		Implementasi E&E Qanun No 11/2018 (X1)	Sistem Berbasis Syariah (X2)	Kinerja Manajerial (Y)
Implementasi E&E Qanun No 11/2018 (X1)	Pearson Correlation	1	0,325	0,387
	Sig. (2-tailed)		0,007	0,001
	N	68	68	68
Sistem Berbasis Syariah (X2)	Pearson Correlation	0,325	1	0,614
	Sig. (2-tailed)	0,007		0,000
	N	68	68	68
Kinerja Manajerial (Y)	Pearson Correlation	0,387	0,614	1
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	
	N	68	68	68

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Koefisien korelasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Nilai korelasi antara Implementasi E&E Qanun No 11/2018 ( $X_1$ ) dengan Kinerja Manajerial (Y) adalah sebesar 0,387 berada pada rentang korelasi antara 0,20 – 0,399. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan namun dalam kategori rendah antara Implementasi E&E Qanun No 11/2018 dengan Kinerja Manajerial.
- (2) Nilai korelasi antara Sistem Berbasis Syariah ( $X_2$ ) dengan Kinerja Manajerial (Y) adalah sebesar 0,614 ada

pada rentang korelasi antara 0,60 – 0,799. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Sistem Berbasis Syariah dengan Kinerja Manajerial.

- (3) Nilai korelasi antara Implementasi E&E Qanun No 11/2018 ( $X_1$ ) dengan Sistem Berbasis Syariah ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,325 berada pada rentang korelasi antara 0,20 – 0,399. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan namun dalam kategori rendah antara Implementasi E&E Qanun No 11/2018 dengan Sistem Berbasis Syariah.

**D. Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Sistem Berbasis Syariah**

**(a) Koefisien Jalur**

Setelah diketahui koefisien korelasi antar setiap variabel eksogen dengan variabel endogen, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai koefisien jalur serta menghitung besar kontribusi pengaruh gabungan ( $R^2$ ). Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel III berikut:

Tabel III.  
Koefisien Jalur Model I

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,761	1,862		7,392	0,000
	Implementasi E&E Qanun No 11/2018 ( $X_1$ )	0,260	0,093	0,325	2,790	0,007

a. Dependent Variable: Sistem Berbasis Syariah ( $X_2$ )

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Tabel III di atas, dapat dilihat koefisien jalur untuk Implementasi E&E Qanun No 11/2018 ( $\rho X_2 X_1$ ) adalah sebesar 0,325. Selanjutnya besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan dapat dilihat pada Tabel IV berikut:

Tabel IV  
Kotribusi Pengaruh (Koefisien Determinasi)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,325 <sup>a</sup>	0,105	0,092	3,55173

a. Predictors: (Constant), Implementasi E&E Qanun No 11/2018 ( $X_1$ )


Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Tabel IV. di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $R^2$  yang diperoleh adalah sebesar 0,105 yang berarti bahwa Implementasi E&E Qanun No 11/2018 memberikan kontribusi pengaruh sebesar 10,5% terhadap Sistem Berbasis Syariah sedangkan sebanyak  $(1-R^2)$  89,5% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti ( $e_1$ ).

Persamaan struktural yang menjelaskan pengaruh dari Implementasi E&E Qanun No 11/2018 terhadap Sistem Berbasis Syariah adalah sebagai berikut:

$$X_2 = 0,325 (\rho X_2 X_1) + 0,895 (e_1)$$

Jika dipetakan dalam gambar diagram jalur, koefisien jalur ( $\rho$ ) dan epsilon ( $e_1$ ) akan tampak sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Jalur Pengaruh  $X_1$  Terhadap  $X_2$

**(b) Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis parsial ini adalah uji t. Nilai  $t_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji hipotesis parsial (Uji t) ini adalah sebesar 1,997 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan df  $(n - (k+1)) = 66$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% untuk pengujian dua pihak (*two tailed*). Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

**Hipotesis I**

$H_{01} : \rho_1 = 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Sistem Berbasis Syariah.

$H_{a1} : \rho_1 \neq 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Sistem Berbasis Syariah.

Kriteria pengambilan keputusan uji dua pihak (*two tailed*):

- 1) Tolak  $H_0$  dan Terima  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} / -t_{hitung} < -t_{tabel}$
- 2) Terima  $H_0$  dan Tolak  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} / -t_{hitung} > -t_{tabel}$

Hasil pengujian dirangkum ke dalam Tabel V berikut:

Tabel V  
Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)  $X_1$  Terhadap  $X_2$

Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	$\alpha$	Sig.t	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow X_2$	2,790	1,997	0,05	0,007	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Dari Tabel V di atas, diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 2,790 dengan nilai Sig. 0,007 < 0,05 ( $\alpha$ ).

**E. Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta Sistem Berbasis Syariah Terhadap Kinerja Manajerial**

**(a) Koefisien Jalur**

Hasil pengujian koefisien jalur menggunakan LISREL 9.30 dan SPSS 22.0 dapat dilihat pada Tabel VI berikut:

Tabel VI.  
Koefisien Jalur Model II  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,309	8,273		1,367	0,176
Implementasi E&E Qanun No 11/2018 (X1)	0,679	0,324	0,210	2,092	0,040
Sistem Berbasis Syariah (X2)	2,204	0,405	0,546	5,446	0,000

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y)

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Tabel VI di atas, dapat dilihat koefisien jalur untuk Implementasi E&E Qanun No 11/2018 ( $\rho_{YX_1}$ ) adalah sebesar 0,210 dan untuk Sistem Berbasis Syariah ( $\rho_{YX_2}$ ) yaitu sebesar 0,546. Selanjutnya besar kontribusi pengaruh yang diberikan dapat dilihat pada Tabel VII berikut:

Tabel VII  
Kontribusi Pengaruh (Koefisien Determinasi)  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,645 <sup>a</sup>	0,416	0,398	11,67513

a. Predictors: (Constant), Sistem Berbasis Syariah (X2), Implementasi E&E Qanun No 11/2018 (X1)


Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Tabel VII di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $R^2$  yang diperoleh adalah sebesar 0,416 yang berarti bahwa Implementasi E&E Qanun No 11/2018 dan Sistem Berbasis Syariah secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 41,6% terhadap Kinerja Manajerial, sedangkan sebanyak  $(1-R^2)$  atau 58,4% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti ( $e_2$ ).

Persamaan struktural yang menjelaskan pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta Sistem Berbasis Syariah terhadap Kinerja Manajerial adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,210 (\rho_{YX_1}) + 0,546 (\rho_{YX_2}) + 0,584 (e_2)$$

Jika dipetakan dalam gambar diagram jalur, koefisien jalur ( $\rho$ ) dan epsilon ( $e_2$ ) akan tampak sebagai berikut:



Gambar 3.

Diagram Jalur Pengaruh dari Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta Sistem Berbasis Syariah Terhadap Kinerja Manajerial

(b) Uji t (Parsial)

Nilai  $t_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji hipotesis parsial (Uji t) ini adalah sebesar 1,997 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan df  $(n - (k+1)) = 65$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% untuk pengujian dua pihak (*two tailed*). Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Hipotesis II

- $H_{02} : \rho_2 = 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial.
- $H_{a2} : \rho_2 \neq 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial.

Kriteria pengambilan keputusan uji dua pihak (*two tailed*):

- 1) Tolak  $H_0$  dan Terima  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} / -t_{hitung} < -t_{tabel}$
- 2) Terima  $H_0$  dan Tolak  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} / -t_{hitung} > -t_{tabel}$

Hasil pengujian dirangkum kedalam Tabel VIII berikut:

Tabel VIII

Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial

Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	$\alpha$	Sig.t	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	2,092	1,997	0,05	0,040	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Tabel VIII di atas, diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 2,092 dengan nilai Sig. 0,040 < 0,05 ( $\alpha$ ).

Hipotesis III

- $H_{03} : \rho_3 = 0$  Sistem Berbasis Syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial.
- $H_{a3} : \rho_3 \neq 0$  Sistem Berbasis Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial.

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Kriteria pengambilan keputusan uji dua pihak (*two tailed*):

- 1) Tolak  $H_0$  dan Terima  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} / -t_{hitung} < -t_{tabel}$
- 2) Terima  $H_0$  dan Tolak  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} / -t_{hitung} > -t_{tabel}$

Hasil pengujian dirangkum kedalam Tabel IX berikut:

Tabel IX

Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Sistem Berbasis Syariah Terhadap Kinerja Manajerial

Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	$\alpha$	Sig.t	Keputusan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	5,446	1,997	0,05	0,000	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Tabel IX di atas, diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 5,446 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05 ( $\alpha$ ).

(c) Uji Simultan F

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis simultan ini adalah uji F. Nilai  $F_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji hipotesis simultan ini adalah sebesar 3,138 yang

diperoleh dari lampiran tabel distribusi F dengan  $df_1 (k) = 2$  dan  $df_2 (n-(k+1)) = 65$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Rumusan hipotesis simultan yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho_i = 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta Sistem Berbasis Syariah secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe.

$H_a : \rho_i \neq 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta Sistem Berbasis Syariah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe.

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Kriteria pengambilan keputusan uji simultan (Uji F):

- 1) Tolak  $H_0$  dan Terima  $H_a$  jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$
- 2) Terima  $H_0$  dan Tolak  $H_a$  jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel X berikut:

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6315,634	2	3157,817	23,167	0,000 <sup>b</sup>
Residual	8860,062	65	136,309		
Total	15175,696	67			

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Berbasis Syariah (X2), Implementasi E&E Qanun No 11/2018 (X1)

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 (2021)

Tabel X di atas, diperoleh informasi bahwa nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 23,167 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05 ( $\alpha$ ).


**F. Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19**

**(a) Perhitungan Kontribusi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung**

Berdasarkan hasil pengujian kedua model path analysis di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

- 1)  $X_2 = 0,325 (\rho_{X_2X_1}) + 0,895 (e_1)$
- 2)  $Y = 0,210 (\rho_{YX_1}) + 0,546 (\rho_{YX_2}) + 0,584 (e_2)$

Jika dipetakan dalam diagram jalur model mediasi, nilai-nilai yang terdapat pada kedua persamaan *path analysis* di atas akan tampak sebagai berikut:



Gambar 4.

Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19

Perhitungan besarnya kontribusi pengaruh langsung (*direct effect*) dan tidak langsung (*indirect effect*) dari diagram jalur di atas dapat dilihat pada uraian berikut:

(1) Pengaruh langsung  $X_1$  terhadap Y  
 $= (\rho_{YX_1})^2 \times 100$   
 $= (0,210)^2 \times 100$   
 $= 4,4\%$

Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 secara langsung memberikan kontribusi pengaruh sebesar 4,4% terhadap Kinerja Manajerial.

(2) Pengaruh langsung  $X_2$  terhadap Y  
 $= (\rho_{YX_2})^2 \times 100$   
 $= (0,546)^2 \times 100$   
 $= 29,8\%$

Sistem Berbasis Syariah secara langsung memberikan kontribusi pengaruh sebesar 29,8% terhadap Kinerja Manajerial.

(3) Pengaruh langsung  $X_1$  terhadap  $X_2$   
 $= (\rho_{X_2X_1})^2 \times 100$   
 $= (0,325)^2 \times 100$   
 $= 10,5\%$

Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 secara langsung memberikan kontribusi pengaruh sebesar 10,5% terhadap Sistem Berbasis Syariah.

(4) Pengaruh tidak langsung  $X_1$  terhadap Y melalui  $X_2$   
 $= (\rho_{X_2X_1}) \times (\rho_{YX_2}) \times 100$   
 $= 0,325 \times 0,546 \times 100$   
 $= 17,7\%$

Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 secara tidak langsung memberikan kontribusi pengaruh sebesar 17,7% terhadap Kinerja Manajerial melalui mediasi Sistem Berbasis Syariah.

Rekapitulasi hasil perhitungan besarnya kontribusi pengaruh langsung dan tidak langsung disajikan dalam Tabel XI berikut:

Tabel XI  
Rekapitulasi Besar Kontribusi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Model	pi	Pengaruh Langsung Terhadap		Pengaruh Tidak Langsung Terhadap Y melalui $X_2$
		$X_2$	Y	
$X_1 \rightarrow Y$	0,210	-	4,4%	-

$X_2 \rightarrow Y$	0,546	-	29,8%	17,7%
$X_1 \rightarrow X_2$	0,325	10,5%		-

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 22.0 dan MS. Excel 2013 (2021)

Tabel XI di atas, diketahui bahwa pengaruh langsung antara Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap Kinerja Manajerial lebih kecil dari pengaruh secara tidak langsung melalui Sistem Berbasis Syariah (4,4% < 17,7%). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Sistem Berbasis Syariah bisa berperan dalam memediasi pengaruh dari Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap Kinerja Manajerial.

(b) Pengujian Hipotesis Intervening (Sobel Test)

Untuk memperkuat bukti bahwa dalam model yang diteliti terdapat efek intervening (mediasi), maka selanjutnya dilakukan Sobel test dengan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis IV

$H_{04} : \rho_{xyi} = 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 melalui mediasi Sistem Berbasis Syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe.

$H_{a4} : \rho_{xyi} \neq 0$  Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 melalui mediasi Sistem Berbasis Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe.

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Kriteria pengujian Sobel test:

- 1) Tolak  $H_0$  dan Terima  $H_a$  jika nilai  $Z_{hitung} > Z_{tabel} / -Z_{hitung} < -Z_{tabel}$
- 2) Terima  $H_0$  dan Tolak  $H_a$  jika nilai  $Z_{hitung} < Z_{tabel} / -Z_{hitung} > -Z_{tabel}$

Nilai  $Z_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian Sobel test adalah sebesar 1,96 yang merupakan nilai distribusi Z baku pada taraf kesalahan 5%. Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel XII berikut:

Tabel XII

Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Melalui Mediasi Sistem Berbasis Syariah Terhadap Kinerja Manajerial

Model	$Z_{hitung}$	$Z_{tabel}$	p-value	$\alpha$	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y$	2,483	1,96	0,013	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 22.0 dan MS.Excel 2013 (2021)

Dari Tabel XII di atas, diperoleh informasi bahwa nilai  $Z_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 2,483 dengan p-value sebesar 0,013 < 0,05 ( $\alpha$ ).

G. Temuan dan Diskusi

Mengacu pada temuan hasil penelitian di atas yang terdiri dari empat pengujian hipotesis yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yang diuji tersebut memiliki pengaruh yang signifikan namun berbeda-beda tingkatannya. Hasil pengujian tersebut menggambarkan bahwa masing-masing variabel yang diteliti telah memberikan kontribusi sesuai dengan kondisi ril yang saat ini diteliti, sehingga terdapat hal-hal yang perlu dikaji untuk dapat direkomendasikan melalui pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah serta perusahaan atau LKS.

Evaluasi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus dilakukan dengan mengacu pada kondisi ril atau hal-hal yang sesungguhnya terjadi dilapangan, misalnya pemahaman terhadap isi Qanun. Hal ini perlu dilakukan evaluasi yang lebih intens dan terstruktur terhadap sejauh apa implementasi telah dilakukan, khususnya di masa pandemic Covid-19 ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa E&E Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 masih memberikan korelasi yang rendah terhadap kinerja manajerial LKS yang ada di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian LKS masih belum maksimal memahami isi Qanun dengan baik. Disamping itu pengaruh pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kondisi LKS dalam rangka memaksimalkan kinerja. Namun untuk melihat bagaimana sistem berbasis syariah dapat berjalan dan mempengaruhi kinerja manajerial LKS sudah memiliki hubungan yang kuat, artinya sebagian besar LKS dapat memahami bahwa sistem berbasis syariah memiliki potensi dan prospek pada bisnis secara berkelanjutan khususnya di Provinsi Aceh.

Selanjutnya untuk implementasi Qanun dengan sistem berbasis syariah masih memiliki korelasi rendah, sehingga dapat disinyalir bahwa antara isi Qanun dengan sistem basis syariah yang hendak diterapkan dalam praktik bisnis LKS, masih terdapat kelemahan. Ketiga hal tersebut sangat memerlukan evaluasi yang terstruktur dan memiliki feedback yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus membuat berbagai kebijakan baru yang lebih efisien dan efektif baik dalam implementasi oleh LKS maupun sistem berbasis syariah yang dibangun agar terjadi harmonisasi yang proporsional.

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan Syariah

Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan harus saling melengkapi, artinya kedua belah pihak wajib untuk membangun kerjasama dan menciptakan suasana kondusif dalam menjalankan Qanun sebagai aturan dasar. Pihak pemerintah harus mampu menjamin keberlanjutan usaha LKS yang ada di Provinsi Aceh sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam masa pandemic Covid-19 saat ini. Disisi lain pihak LKS juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga terjadi hubungan yang lebih mutualisme dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Pemerintah daerah harus memiliki struktur yang jelas untuk melakukan koordinasi dan monitoring terhadap perkembangan LKS, sehingga apabila terjadi kendala atau kesalahan implementasi sistem berbasis

syariah yang semestinya dapat segera diketahui dan diperbaiki.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial, dimana semakin baiknya efisiensi dan efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan berdampak terhadap semakin baiknya kinerja manajerial, sebaliknya efisiensi dan efektivitas yang buruk dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat mengakibatkan buruknya kinerja manajerial.
- 2) Sistem Berbasis Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial, dimana semakin baiknya penerapan sistem berbasis syariah akan berdampak terhadap semakin baiknya kinerja manajerial, sebaliknya penerapan sistem yang buruk dapat mengakibatkan semakin buruknya kinerja manajerial.
- 3) Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Sistem Berbasis Syariah, dimana semakin baiknya efisiensi dan efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan berdampak terhadap semakin baiknya penerapan sistem berbasis syariah, sebaliknya efisiensi dan efektivitas yang buruk dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat mengakibatkan buruknya penerapan sistem berbasis syariah.
- 4) Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 melalui mediasi Sistem Berbasis Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe, dimana semakin baiknya implementasi qanun nomor 11 tahun 2018 dan didukung oleh penerapan sistem berbasis syariah yang baik maka akan semakin baiknya kinerja manajerial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Berbasis Syariah sukses menjalankan perannya sebagai variabel mediasi dalam memediasi pengaruh dari Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap Kinerja Manajerial.

#### REFERENSI

- [1] Edward UP Nainggolan. (2020). **UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit**. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.
- [2] Handoyo. (2020). **Begini Nasib Industri Perbankan di Saat Pandemi Virus Corona (Covid-19)**. [www.keuangan.kontan.co.id/news](http://www.keuangan.kontan.co.id/news). Diakses tanggal 8 Maret 2021.
- [3] Irdhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri. (2020). **Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah**. *Jurnal Al-Mabsut*, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020.
- [4] Stoner, James.A.F. (2010). **Management**. Prentice Hall International Inc Englewood Cliffs, New York.
- [5] Nopirin. (2014). **Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro**. Penerbit: BPFE Yogyakarta.
- [6] Mardiasmo. 2001. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Penerbit Andi. Yogyakarta

- [7] Sejathi. (2011). **Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran**. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2108437-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-efektivitas/> pada tanggal 4 Maret 2012.
- [8] Nadia Azlin. (2013). **Analisis Efektivitas Pelayanan Adminstrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau**. Pekanbaru.
- [9] Mohamad Hidayat. (2010). **An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)**. Penerbit: Zikrul Hakim. Jakarta.
- [10] Sri Nurhayati dan Wasilah. (2011). **Akuntansi Syariah di Indonesia**. Edisi 2 Revisi. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [11] Indra Bastian. 2001. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**. Pusat Pengembangan Akuntansi. BPFE. Yogyakarta.
- [12] Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [13] Pollanen, Raili M. 2005. **Performance Measurement in Municipalities: Empirical Evidence in Canadian Context**. *International Journal of Public Sector Management* Vol. 18 No. 1, pp 4-24.
- [14] Weihrich H & Koontz, H. 2005. **Management : A Global Prespective**. McGraw-Hill Education (Asia).
- [15] Siegel, G. Ramanauskas-Marconi, and Helena. 1989. **Behavioral Accounting**. South-Western Publishing Co. Ohio.
- [16] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi**. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- [17] Sekaran, Uma. 2003. **Research Methods for Business, A Skill building Approach**. Fourth Edition. Wiley. Pp. 87,
- [18] Mudrajad Kuncoro. (2003). **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**. Erlangga-Jakarta.
- [19] Suharsimi Arikunto. 2002. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**. Rineke Cipta, Jakarta.
- [20] Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. (1995). **Metode Penelitian Survey**. Edisi Kedelapan. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- [21] Nirwana .SK. Sitepu. (1995). **Analisis Jalur (Path Analysis)**. LP3E Unpad]